

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 telah selesai disusun. Rencana kerja tahun 2023 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan OPD selama tahun 2023. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja tahu 2023 ini. Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan Renja ini, harapan kami adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Tabanan, 2 Agustus 2022

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan



I Made Subagia, S.Pi. M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Mendasari hal tersebut, setiap tahun Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyusun Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan sektor pertanian dalam arti luas di Kabupaten Tabanan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyusunan renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengampu 5 bidang yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Pasarana dan Sarana, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perkebunan dan Bidang Penyuluh.

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pertanian na ntinya diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pertanian dalam arti luas.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Artinya apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas dapat lebih optimal.

2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjadi prioritas penanganan di tahun 2023.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan politik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Ranperda RPJP dan RPJMD serta Perubahannya dan RKPD
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
 - g. Peraturan Daerah kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;

- i. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah:

1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
3. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan pertanian Daerah Kabupaten Tabanan
4. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2023 serta dana yang dibutuhkan.
5. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan guna menciptakan pembangunan pertanian yang terpadu

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Renja OPD disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

Pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja adalah:

- Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra OPD.
- Analisis pelayanan OPD

- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Rivew terhadap rancangan awal RKPD
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Garis besar isi Rencana Kerja dan kegiatan Masyarakat:

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Capaian Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi tahun 2021	Target Tahun 2023	Akhir Renstra
1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	86,90%	100%	100%
2.1	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi: (-3,26%) Perkebunan : 6,57 %	10%	10%
2.2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Sarana : 1,2 % Prasarana : 77,78%	10%	10%
2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	54,40%	97%	100%
2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	100%	30%	65%

Sumber: Data diolah

Analisis hasil capaian kinerja program menurut hasil LKjIP Tahun 2021

1. Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Produktivitas tahun 2020 sebesar 64,41 dan tahun 2021 sebesar 62,31. Dari rumus perhitungan diperoleh hasil sebesar -3,26%. Hal ini berarti tahun 2021 produktivitas padi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3,26%. Akan tetapi kalau dilihat dari hasil produksi tanaman pangan justru mengalami peningkatan. Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2021 terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 2.264 Ha dan proyek tanam kedelai seluas 343 ha. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat. Untuk komoditas jagung banyak ditanam di akhir tahun 2021, sehingga luas panen menurun dan mempengaruhi provitas dan produksi. Untuk tanaman kedelai, produktivitas mengalami

penurunan karena adanya panen muda yang tidak dimasukkan ke dalam sample ubinan sehingga produktivitas menjadi menurun. Semua produktivitas komoditas perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hanya kopi arabika yang produktivitasnya mengalami penurunan sebesar 5,04 persen. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang kurang mendukung, kualitas bibit kopi yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk. Kelapa Genjah, Kelapa Dalam, Kakao, Kopi Robusta, Kemiri dan Pala, mengalami peningkatan produktivitas, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan, hal ini karena iklim yang tidak mendukung, cuaca ekstrim dan umur tanaman komoditas unggulan sudah lebih dari 15 tahun. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Komoditas perkebunan khususnya kelapa hibrida, cengkeh dan aren memiliki produktivitas yang tinggi bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Produktivitas yang meningkat ini juga diikuti oleh jumlah produksi yang meningkat pula dibandingkan dengan tahun 2020

2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Salah satu sarana produksi yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian adalah pupuk dan pestisida. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. terdapat peningkatan alat mesin pertanian khususnya tanaman pangan. Bahkan peningkatannya jauh melebihi target yang ditetapkan. Alat mesin tersebut antara lain pembersih gulma, pompa air, sabit bergerigi, power thresher, pemipil jagung, dan pengering tipe vertikal.

3. Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Bahwa persentase cakupan vaksinasi yang telah dilaksanakan Untuk di kabupaten Tabanan, dari target vaksinasi rabies sebanyak 71.062 ekor. Tahun 2021 capaian vaksinasi sebanyak 39.010 ekor. Jumlah ini belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Karena dalam hal pelayanan kesehatan hewan, petugas terkendala penerapan *social distancing* dimana petugas vaksinasi tidak bisa mengumpulkan warga yang hendak memvaksin hewan peliharaannya di satu tempat, begitu pula petugas vaksin tidak bisa melaksanakan vaksinasi dari satu rumah ke rumah (*door to door*) karena pendanaan untuk obat-obatan tidak murni menggunakan APBD II, akan tetapi dibantu dari APBN. Secara umum faktor yang dirasa menghambat antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.

- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani. Tahun 2021 penyuluh membina seluruh subak sawah, subak abian, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok wanita tani, gapoktan dan forum poktan, dengan jumlah 236 subak sawah, 186 subak abian, 1.682 kelompok tani, 596 kelompok tani ternak, 72 Kelompok Wanita Tani, 254 gapoktan dan 20 forum poktan, sehingga persentase ketercapaian mencapai 100 persen. Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Perwujudan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun 2021 secara fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 95,75 %. Hal ini dapat tercapai karena Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, Terlaksananya demplot pupuk hayati cair, untuk meningkatkan hasil petani yang berdampak pada penghasilan petani, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 97,84 % karena Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya programa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi

Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten untuk mewakili ke tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;

- g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
 - h. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat; koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 - d. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pembangunan Pertanian yang merupakan bagian dari proses Rencana Strategis (Renstra) yakni Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Potensi Sumberdaya Alam, SDM, Iptek dan Peraturan Perundangan, tantangan dan masalah yang dihadapi sampai saat ini, Propenas, Propeda, Renstra Kabupaten dan Lingkungan Strategis. Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan strategi juga untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta Kebijakan Operasional Pembangunan Pertanian.

2.2.1 Kondisi Pelayanan

Kinerja Pelayanan OPD Pertanian Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Pertanian. Capaian kondisi pelayanan di OPD Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Tabanan merupakan sentra pertanian di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk pertanian, maka secara bertahap, petani di Tabanan telah menerapkan pengolahan pertanian dengan sistem organik. Dengan memperhatikan kelestarian, kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia sebagai suatu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Dalam upaya membangun dan mengembangkan pertanian organik di Bali khususnya di Tabanan, masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah masih adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik di lapangan oleh berbagai “*stake holder*”, maraknya klaim organik oleh pelaku usaha yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap produk organik, perbedaan proses sertifikasi serta potensi dan peluang pasar yang tersedia.

2. Pelayanan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Untuk mewujudkan Agrobisnis pengembangan Tanaman Pangan Holtikultura dan pertanian organik serta meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui terpenuhinya jumlah sarana jalan usaha tani dan jaringan irigasi usaha tani dalam kondisi baik, terdatanya lahan pertanian, dan terpenuhinya sarana prasarana pupuk dan pestisida. Sasarannya adalah petani tanaman pangan / subak dan perkebunan.

3. Pelayanan Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan melayani peningkatan sumber daya perkebunan melalui meningkatkan produksi produktivitas dan mutu komoditas perkebunan yang meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu untuk perluasan areal perkebunan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dan ekspor hasil perkebunan.

4. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tabanan merupakan sentra peternakan unggas, sapi dan babi bagi Provinsi Bali. Adanya penyakit hewan menular seperti penyakit Jembrana, Avian influenza (AI)/Flu burung, SE, New Castle Deases, Rabies dan lain-lain merupakan ancaman bagi peternak karena bisa menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya wabah penyakit hewan menular, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak. Disamping itu, langkah-langkah dan tindakan yang berkesinambungan telah dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pengobatan, vaksinasi, survailans, monitoring epidemiologi dan pengawasan obat hewan. Disamping itu, upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar pemerintah maupun dengan peternak.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan hewan sehingga produktivitas dan reproduktivitasnya dapat optimal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani. Selama lima tahun terakhir ini Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan tidak saja melalui sumber dana APBD II, tapi juga melalui sumber dana APBDI ,APBN dan FAO (Food and Agriculture Organization). Pelayanan Kesehatan Hewan berupa pengobatan dan vaksinasi yang telah dilaksanakan.

a. Pelayanan Inseminasi Buatan

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak dilaksanakan Inseminasi Buatan (IB). Dengan keberhasilan dari IB diharapkan menghasilkan bibit-bibit yang bermutu yang nantinya tentu dapat menguntungkan petani ternak. Jumlah petugas IB di Kabupaten Tabanan sebanyak 67 orang sedangkan yang aktif sekarang sebanyak 52 orang sehingga diperlukan penyegaran dan pelatihan petugas IB kembali. Disamping itu penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan

container, N2 Cair, Inseminasi Kit , kandang jepit dan strow sapi Bali sangat diperlukan. Untuk mendukung program tersebut disamping melalui dana APBD II, juga didukung dari dana APBN dan APBD I.

b. Pelayanan Rumah Potong Hewan Gubug Tabanan

Kegiatan Operasional Rumah Potong dilaksanakan untuk mengkonsentrasikan pemotongan di Rumah Potong. Berdasarkan fungsinya Rumah Potong Hewan Pemerintah dimaksudkan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada konsumen (masyarakat) dalam mengkonsumsi daging yang beredar di pasaran.

Dengan adanya Rumah Potong Hewan dapat memudahkan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong, menghindari pemotongan ternak yang sakit ataupun mati yang terkena penyakit-penyakit hewan yang bersifat zoonosis, memudahkan pemeriksaan daging hasil pemotongan, meminimalkan pemotongan di rumah-rumah khususnya di wilayah perkotaan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan RPH sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini pelayanan di Rumah Potong Hewan belum maksimal karena petugas untuk melaksanakan pemotongan (jagal) belum mampu untuk mengoperasikan alat tersebut.

5. Pelayanan Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mengkoordinir penyuluh yang mampu memberikan pendampingan serta rekomendasi terhadap petani maupun peternak untuk kemajuan serta perkembangan sektor pertanian. Penyuluh pertanian juga telah mampu meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif, dan efisien untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar dan teknologi pertanian. Salah satu tugas penyuluh pertanian adalah menumbuhkan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.

Tantangan yang dihadapi penyuluh pertanian adalah menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tabel berikut:

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pertanian adapun

Isu-isu penting yang ada dimasyarakat antara lain :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian

2. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
3. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian dan cenderung berkurang karena adanya proses alih fungsi lahan ke penggunaan yang memiliki ekonomi sewa lahan yang tinggi.
4. Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun
5. Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau), disamping itu juga terjadi konversi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis)
6. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian (alsintan) tanaman pangan dan hortikultura
7. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi
8. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura
9. Masih terbatasnya kemampuan petani untuk akses permodalan dan teknologi
10. Perubahan iklim global, berakibat terjadinya perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura
11. Masih rendahnya daya saing beberapa produk hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
12. Masalah Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
13. Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya
14. Masih kurangnya kualitas SDM petani ternak dan semakin terbatasnya sumber daya manusia petani muda yang kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian
15. Belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak (penyediaan bibit belum optimal) dan belum memadainya kualitas dan kuantitas pakan ternak.
16. Masih adanya beberapa penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis (rabies dan flu burung).
17. Fluktuasi harga komoditi ternak terlalu besar dan tidak sesuai dengan perkembangan harga pakan
18. Semakin terbatasnya sumber daya alam untuk pengembangan peternakan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggungjawab / tugas yang melekat pada perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan musrenbang, forum –forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, perangkat daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum -forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing –masing. Pada akhir tahun anggaran 2023, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, pemerintah daerah beserta perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil –hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Tabanan harus terus ditingkatkan. Melalui musrenbang tingkat kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat Propinsi dan Pusat. Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2023. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah di Bidang Pertanian karena sebagian besar mata pencaharian atau soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan Wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Dinamika perencanaan yang terus berkembang, maka Dinas Pertanian melakukan kajian partisipatif dan teknokratif sesuai tahapan perencanaan yang dikoordinir oleh Bapelitbang. Adapun usulan yang diajukan melalui hasil analisis program prioritas sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target	Anggaran
		URUSAN PERTANIAN					36.405.779.423
Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	30.866.779.423
						100%	6.000.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja	2 Dokumen	3.500.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	2.500.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase		100%	29.005.211.423
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	28.977.711.423			

administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	7.500.000
Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase administrasi perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			100%	127.730.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2.223.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	4.449.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8.428.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.190.000
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	100%	50.440.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	0
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpeliharanya arsip pada SKPD	100%	10.000.000
				100%

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	39.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			100%	1.547.525.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8.625.000
				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.252.400.000
			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Admmistrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD			100%	141.313.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	106.663.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	34.650.000
Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian				10%	831.000.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian			50%	664.562.500
			Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian			203.731.200
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec		460.831.300

			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya			2 jenis	108.937.500
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman	Jumlah Kegiatan	0	0
				Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 jenis tanaman	108.937.500
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak			15 ekor dan 18500 pohon/Stek	57.500.000
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	57.500.000
Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Peternakan				10%	4.155.500.000
			Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik			52%	645.491.940
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B	Terusunya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	3 dokumen	50.000.000
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	1 dokumen	145.491.940
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	350.000.000

		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Pertanian	1 Tahun	100.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik				77 unit	3.510.008.060
		rempangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya Prasarana Pertanian	32 unit	1.285.008.060
		Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	4 unit	175.000.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya dan Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	47 unit	1.000.000.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Terbangun dan terehabilitasinya Dam Parit dalam kondisi baik	6 unit	350.000.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	10 unit	100.000.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Potong Hewan dalam Kondisi Baik	1 unit	200.000.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Terehabilitasinya Balai Penyuluh di Kecamatan	10 unit	200.000.000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya	Terbangun dan Terehabilitasinya Prasarana Lainnya dala Kondisi Baik	3 unit	200.000.000

Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan Indikator: Meningkatnya Produktivitas Peternakan		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner				96%	225.000.000
			Penjaminan Kesehatan Hewan,			8000 ekor	188.250.000
			Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat- obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	188.250.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan			110 dokumen	36.750.000
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasanya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	110 dokumen	36.750.000
Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh				45%	163.750.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas			27%	163.750.000	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Programa Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	163.750.000	

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan RPJMN dan RPJMD merupakan dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan tema pembangunan 2023 yaitu “Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas,” dan tema pembangunan daerah di tahun 2023 yaitu “ generasi milenial untuk pariwisata berkelanjutan”. Pemerintah pusat telah menetapkan 5 prioritas nasional yang sudah menjadi kewajiban daerah mendukung pencapaiannya. Adapun prioritas nasional tersebut antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Nawacita di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan melalui program peningkatan produksi pangan, hasil nyatanya berupa swasembada padi, jagung, cabai, dan bawang merah dalam kurun waktu yang singkat. Dalam kurun tiga tahun sejak 2014, produksi padi, jagung,

cabai, dan bawang merah terus meningkat. Di antara beberapa komoditas tersebut, yang semula impor, berbalik status menjadi ekspor. Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan yang telah ditempuh antara lain Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, refocusing anggaran pada komoditas pangan strategis dan infrastruktur pertanian, program UPSUS, bantuan benih pada lokasi yang tidak existing, pemberlakuan reward and punishment dalam pelaksanaan penganggaran, implementasi asuransi pertanian, dan penetapan HET dan HPP, juga termasuk pembentukan satgas pangan. Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan swasembada, bahkan mengembangkannya pada komoditas potensial.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2021. Dimana visi Kementerian Pertanian yakni : “Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- b. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani
- d. Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementrian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015 -2021 yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas kerja aparatur pemeintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015 – 2021 adalah :

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.
2. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu ha untuk menggantikan alih fungsi lahan
3. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi serta terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta ha.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1.	Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	2.1	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan
		2.2	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian
		2.3	Meningkatkan Produktivitas Peternakan
		2.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sumber: RPJMD Kab. Tabanan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. menurut permendagri 54 Tahun 2010, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran(output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran dalam prioritas (Permendagri 54 Tahun 2010). Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 seperti pada tabel 3.2 dibawah ini:

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain
3	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
5	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Target Kinerja 2023

Ditahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 90 tahun 2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2023 seperti yang di tampilkan pada

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	TARGET	KEGIATAN
1	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	10%	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain
3	Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	10%	Pengembangan Prasarana Pertanian
				Pembangunan Prasarana Pertanian
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan	97%	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota

	Masyarakat veteriner	persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

4.2 Rencana Kerja Kegiatan 2023

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat.

Dinamisasi perencanaan kinerja maka Dinas Pertanian telah melakukan analisa perencanaan anggaran yang berproses dari perencanaan partisipatif dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 disampaikan pada Tabel 4.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.28.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					36,951,379,243			0				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31,094,149,843			0				
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000			0				
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggara any administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Dokumen 2 Dokumen	3 dokumen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggara nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen	0
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggara any administrasi perkantoran yang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	1 Laporan	3 dokumen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terselenggara nya administrasi perkantoran yang	100 persen	0

							Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD											
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									235,900,000				0
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100 persentase	12 Paket	100 persen	2,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.06	03	Peralatan Rumah Tangga	Persentase terselenggaranya administrasi yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100 persentase	12 Paket	100 persen	9,330,000	ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		Persentase terselenggara administrasi yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.06	04	Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan	Persentase terselenggaranya administrasi yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100 persentase 100 persentase	12 Paket	100 persen	55,950,000	ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase terselenggaranya administrasi yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Penggandaan	Persentase terselenggaranya	Jumlah Paket	Persentase			12 Paket	100 persen	11,841,000	PENDAPATAN (PAD)		Persentase	100 persentase	310

					administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Pengadaan yang Disediakan	administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD							administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD		
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen tase	960 Dokum en	100 persen	3,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Bahan/Material yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen tase	12 Paket	100 persen	55,219,000	ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen tase	12 Laporan	100 persen	97,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terselenggara administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						49,940,000				32	0

3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit		49,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,510,133,300					0	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggara any a administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen tase	12 Laporan	100 persen	9,055,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggara nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggara any a administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen tase	24 Laporan	100 persen	286,498,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggara nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggara any a administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen tase	12 Laporan	100 persen	1,214,579,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terselenggara nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persentase	0
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							297,965,120					0	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Persentase terselenggara any a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase terpeliharaan ya barang		100 persen tase	50 Unit	100 persen	111,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terselenggara nya	100 persentase	0

				Teknologi dan Spesifik Lokasi		teknologi dan spesifikasi lokasi															
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas komoditas pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penggunaan sarana pertanian		10 persen	1 Laporan	55 persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan produktivitas komoditas pertanian	10 persen	0			
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							350,000,000								0	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Produktivitas	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah Pengelolaan sumber daya		10 persen	4 VUB	3 jenis	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas	10 persen	0			
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Produktivitas		Jumlah Pengelolaan sumber daya		10 persen		3 jenis	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Produktivitas	10 persen	0			
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							1,536,000,000								0	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan produktivitas komoditas pertanian	Bibit Ternak Babi, Sapi, Kambing, Ayam, dan Pakan Ternak	Tersedianya benih/bibit ternak	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	39 Paket	1 Kabupaten	1,536,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan produktivitas komoditas pertanian	10 persen	0			
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							2,220,368,400								0	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							1,120,368,400									0
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Tersedianya prasarana pertanian		10 persen	4 Laporan	54 persen	1,078,365,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	10 persen	0			

						Pertanian Lainnya																	
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersedianya prasarana pertanian		10 persen	1 Dokumen	54 persen	42,003,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	10 persen			0			
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							1,100,000,000										0	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Terbangunnya prasarana pertanian		10 persen	10 Unit	47 unit	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	10 persen			0			
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							350,000,000										0	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							310,000,000											0
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Pelayanan Kesehatan dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya kegiatan vaksinasi rabies	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 persen	1 laporan 0 Laporan	10 kecamatan	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Kesehatan dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	97 persen			0			
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							40,000,000										0	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah Unit Usaha Produk Pangan Asal Hewan yang Memiliki NKV	Terjaminnya Mutu dan Kualitas Produk Asal Hewan dan	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan,	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Teknis	8 Unit Usaha			0			

					Kesehatan Masyarakat Veteriner		Terkendalin ya Pemotongan Betina Produktif	Semua Kelurahan							Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										1,150,861,000		0	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										1,150,861,000		0	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase penyuluh	Jumlah Kapasitasnya	Kelompok an kelas		50 persen	11 Unit	30 persen	150,000,000	jumlah kelompok tani, subak subak abian yang dibina ukan	Kelemba Penyuluhan Kecamatan Desa yan Ditingkat	Persentase jumlah kelompok tani, subak subak abian yang d oleh pe	50 persen	0
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase jumlah kelompok tani, subak subak abian yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok tani subak abian binaan yang berhasil meningkatk an kelas		50 persen	10 Unit	30 persen	1,000,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah kelompok tani, subak subak abian yang dibina ukan penyuluhan	50 persen	0
TOTAL												36,951,379,243		0				

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Pertanian juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Di tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merencanakan beberapa target. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2023 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2023. Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan.